Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

https://disdukcapil.lebakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (kematian kepala keluarga)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotokopi akta kematian
- 2. Fotokopi KK lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penduduk mengisi F.1.02
- 2. Melampirkan fotokopi akta kematian jika kepala keluarga meninggal
- 3. Melampirkan fotokopi KK lama
- 4. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali
- 5. Dinas menerbitkan KK Baru

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu Yang Disebutkan Adalah Estimasi maksimal, pada prakteknya bisa kurang atau lebihTergantung Jaringan Internet dan Banyaknya Permohonan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

https://disdukcapil.lebakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hotline Pengaduan
Whatsapp:
08111200078
Email:
disdukcapillbk@gmail.com